



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUJAHIDIN alias AMBON;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/1 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gondang, Desa Carang Wulung,
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, SH., dkk beralamat di Jalan Jl. Abdurahman Wahid Pertokoan Simpang Tiga Blok B 17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg. tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg, tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg. tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJAHIDIN alias AMBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu 1.13 gram (berat kotor);
 - 1 (satu) buah Pipet kaca bening dengan,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok 76 mangga warna kuning kombinasi Hijau,
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu _

Bahwa Terdakwa MUJAHIDIN alias AMBON pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Bandi (DPO) dengan cara memesan menggunakan aplikasi *whats app* kemudian oleh sdr. Bandi sabu pesanan terdakwa tersebut diranjau disuatu tempat dan setelah terdakwa mengambilnya terdakwa melakukan transfer sejumlah uang ke rekening sdr. Bandi, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa menjual kembali antara lain kepada sdr. Gambleh, sdr. Ndori, sdr. Boneng, sdr. Wijang, sdr. Putut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12:00 saksi Agil Dwi Prasetyo dan saksi Whilda Rio Aditya yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di sekitar warung kopi Desa Mojowarno sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, mendengar laporan tersebut saksi Agil Dwi Prasetyo dan saksi Whilda Rio Aditya langsung menuju ke lokasi dimaksud dan melihat ada terdakwa disana sehingga saksi Agil Dwi Prasetyo dan saksi Whilda Rio Aditya langsung melakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru, narkotika jenis sabu berat kotor 1,13 gram yang disimpan didalam bungkus rokok 76 warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang masih terdapat sabu didalamnya disimpan dalam lemari baju dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Mojowarno untuk kepentingan lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 13 Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu dengan berat kotor 1,13 gram dan berat bersih 0,9 gram

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:08613/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu dengan berat kotor 1,13 gram dan berat bersih 0,9 gram secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUJAHIDIN alias AMBON pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Bandi (DPO) dengan cara memesan menggunakan aplikasi *whats app* kemudian oleh sdr. Bandi sabu pesanan terdakwa tersebut diranjau disuatu tempat dan setelah terdakwa mengambilnya terdakwa melakukan transfer sejumlah uang ke rekening sdr. Bandi, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa menjual kembali antara lain kepada sdr. Gambleh, sdr. Ndori, sdr. Boneng, sdr. Wijang, sdr. Putut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12:00 saksi Agil Dwi Prasetyo dan saksi Whilda Rio Aditya yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di sekitar warung kopi Desa Mojowarno sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, mendengar laporan tersebut saksi Agil Dwi Prasetyo dan saksi Whilda Rio Aditya langsung menuju ke lokasi dimaksud dan melihat ada terdakwa disana sehingga saksi Agil Dwi Prasetyo dan saksi Whilda Rio Aditya langsung melakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru, narkotika jenis sabu berat kotor 1,13 gram yang disimpan didalam bungkus rokok 76 warna kuning dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang masih terdapat sabu didalamnya disimpan dalam lemari baju dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Mojowarno untuk kepentingan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penimbangan barang bukti tanggal 13 Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu dengan berat kotor 1,13 gram dan berat bersih 0,9 gram

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:08613/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu dengan berat kotor 1,13 gram dan berat bersih 0,9 gram secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa MUJAHIDIN alias AMBON pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara pertama merangkai alat hisap (bong) dari botol bekas, kemudian narkotika jenis sabu tersebut diambil menggunakan scop yang terbuat dari sedotan warna putih, selanjutnya terdakwa masukan kedalam pipet dan dibakar menggunakan korek api dengan api yang kecil dan stabil setelah sabu tersebut terbakar terdakwa langsung menghisap melalui sedotan dari lubang yang lain berulang kali seperti orang merokok sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Pelengkap Medical Center Jombang nomor rekam medis 175311

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2023 oleh dokter pemeriksa dr. T. Miryanti, Sp. PK dengan hasil tes sebagai berikut:

- Methamphetamine : (+) Positif
- Amphetamine : (+) Positif
- Marijuana (THC 50) : (-) Negatif
- Benzodiazepines (BZO 300) : (+) Positif
- Morphine (MOP 300) : (-) Negatif

- Bahwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Whilda Rio Raditya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 15.00 wib di Jalan Sukoharjo Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) klip plastik berisikan sabu dengan berat kotor 1,13 gr (satu koma satu tiga gram), 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) bekas bungkus rokok 76 warna kuning kombinasi hijau didapatkan dari tangan Terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah pipet kaca bening Saksi temukan di dalam almari baju dirumah Terdakwa didusun Sukoharjo desa Penggaron Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan 1 (satu) handphone warna biru merk readmi ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah menjual dan juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu juga diedarkan kepada Saudara WIJAN, Saudara Gambleh, Saudara NDORI, Saudara BONENG, Saudara WIJANG dan Saudara PUTUT dan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli sabu dari Saudara BANDI (nama panggilan), dengan cara sistim RJ (ranjau) dimana Terdakwa memesan melalui aplikasi WA (whats app) selanjutnya Terdakwa menentukan jumlah yang akan dipesan. Setelah ada kesepakatan jumlah dan harga narkotika

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa membayar melalui aplikasi DANA didalam HP milik Terdakwa. Setelah berhasil ditransfer selanjutnya Terdakwa menunggu balasan dan saudara BANDI setelah ada balasan dan lokasi tempat diletakkan nya sabu tersebut beserta petunjuknya atau diranjau, kemudian Terdakwa mengambilnya untuk dijual dan dikonsumsi bersama teman temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Agil Dwi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 15.00 wib di Jalan Sukoharjo Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) klip plastik berisikan sabu dengan berat kotor 1,13 gr (satu koma satu tiga gram), 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) bekas bungkus rokok 76 warna kuning kombinasi hijau didapatkan dari tangan Terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah pipet kaca bening Saksi temukan di dalam almari baju dirumah Terdakwa didusun Sukoharjo desa Penggaron Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan 1 (satu) handphone warna biru merk readmi ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah menjual dan juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu juga diedarkan kepada Saudara WIJAN, Saudara Gambleh, Saudara NDORI, Saudara BONENG, Saudara WIJANG dan Saudara PUTUT dan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli sabu dari Saudara BANDI (nama panggilan), dengan cara sistim RJ (ranjau) dimana Terdakwa memesan melalui aplikasi WA (whats app) selanjutnya Terdakwa menentukan jumlah yang akan dipesan. Setelah ada kesepakatan jumlah dan harga narkoba tersebut, kemudian Terdakwa membayar melalui aplikasi DANA didalam HP milik Terdakwa. Setelah berhasil ditransfer selanjutnya Terdakwa menunggu balasan dan saudara BANDI setelah ada balasan dan lokasi tempat diletakkan nya sabu tersebut beserta petunjuknya atau diranjau, kemudian Terdakwa mengambilnya untuk dijual dan dikonsumsi bersama teman temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. Sutik, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat penggeledahan rumah nya yang berada di dusun sukoharjo desa penggaraon kec.Mojowarno kab.Jombang terkait dengan trindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa waktu penggeledahan tersebut pada hari Kamis malam hari, tanggal 12 Oktober 2023, di Dsn. Sukoharjo Desa penggaron Kec. Mojowarno, Kab. Jombang.
- Bahwa seorang yang dibawa petugas adalah Saudara MUJAHIDIN ALIAS AMBON, 33 tahun, Jombang, 01 April 1999, Swasta I kuli bangunan, Islam, Alamat . Dsn. Gondang RT006 RW002 Ds. Carang wulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang ada hubungan keluarga atau anak kandung saksi.
- Bahwa awal nya tidak mengethau bahwa rumah nya dijadikan penyalahgunaan narkotika saudara MUJAHIDIN alias ambon bersama temanya yang tidak dikenal saksi.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas didalam kamar mujahidin alias ambon berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- Bahwa tidak mengetahui bahwa ruang tamu selama ini dibuat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi setelah melihat, mengecek dan meneliti serta mengamati bahwa benar bahwa barang yang diamankan petugas tersebut diatas merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian perkara tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual menjual .membeli .menerima .menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam benjuk bukan tanaman dan atau penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri untuk sementara barang-barang tersebut disita dan diamankan di Polsek Mojowarno sebagai barang bukti penyidikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 15.00 wib di Jalan Sukoharjo Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) klip plastik berisikan sabu dengan berat kotor 1,13 gr (satu koma satu tiga gram), 1

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) bekas bungkus rokok 76 warna kuning kombinasi hijau didapatkan dari tangan Terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah pipet kaca bening Saksi temukan di dalam almari baju dirumah Terdakwa didusun Sukoharjo, Desa Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan 1 (satu) handphone warna biru merk readmi ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan dengan jumlah tidak menentu terkadang memesan sejumlah 0,5 g (nol koma lima gram) terkadang sampai 1 g (satu gram) dengan harga dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. (1.000.000.-);
- Bahwa hanya saudara WIJAN saja yang memesan melalui WA. Sedangkan keempat yang lain langsung bertemu dan memesan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa memakai bersama sama dan terkadang diberikan PAHE (paket hemat) jika di nominalkan kira-kira seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu juga diedarkan kepada Saudara WIJAN, Saudara Gambleh, Saudara NDORI, Saudara BONENG, Saudara WIJANG dan Saudara PUTUT dan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli sabu dari Saudara BANDI (nama panggilan), dengan cara sistim RJ (ranjau) dimana Terdakwa memesan melalui aplikasi WA (whats app) selanjutnya Terdakwa menentukan jumlah yang akan dipesan. Setelah ada kesepakatan jumlah dan harga narkoba tersebut, kemudian Terdakwa membayar melalui aplikasi DANA didalam HP milik Terdakwa. Setelah berhasil ditransfer selanjutnya Terdakwa menunggu balasan dan saudara BANDI setelah ada balasan dan lokasi tempat diletakkan nya sabu tersebut beserta petunjuknya atau diranjau, kemudian Terdakwa mengambilnya untuk dijual dan dikonsumsi bersama teman temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu 1.13 gram (berat kotor);
- 1 (satu) buah Pipet kaca bening dengan,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok 76 mangga warna kuning kombinasi Hijau,
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 15.00 wib di Jalan Sukoharjo, Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) klip plastik berisikan sabu dengan berat kotor 1,13 gr (satu koma satu tiga gram), 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) bekas bungkus rokok 76 warna kuning kombinasi hijau didapatkan dari tangan Terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah pipet kaca bening Saksi temukan di dalam almari baju dirumah Terdakwa didusun Sukoharjo, Desa Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan 1 (satu) handphone warna biru merk readmi ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memesan dengan jumlah tidak menentu terkadang memesan sejumlah 0,5 g (nol koma lima gram) terkadang sampai 1 g (satu gram) dengan harga dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. (1.000.000.-);
- Bahwa benar hanya saudara WIJAN saja yang memesan melalui WA. Sedangkan keempat yang lain langsung bertemu dan memesan secara langsung;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa memakai bersama sama dan terkadang diberikan PAHE (paket hemat) jika di nominalkan kira-kira seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan dan juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu dimana kemudian diedarkan pula kepada Saudara WIJAN, Saudara Gambleh, Saudara NDORI, Saudara BONENG, Saudara WIJANG dan Saudara PUTUT dan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli sabu dari Saudara BANDI (nama panggilan), dengan cara sistim RJ (ranjau) dimana Terdakwa memesan melalui aplikasi WA (whats app) selanjutnya Terdakwa menentukan jumlah yang akan dipesan. Setelah ada kesepakatan jumlah dan harga narkotika tersebut, kemudian Terdakwa membayar melalui aplikasi DANA didalam HP milik Terdakwa. Setelah berhasil ditransfer selanjutnya Terdakwa menunggu balasan dan saudara BANDI setelah ada balasan dan lokasi tempat diletakkannya sabu tersebut beserta petunjuknya atau diranjau, kemudian Terdakwa mengambilnya untuk dijual dan dikonsumsi bersama teman temannya;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Mujahidin Alias Ambon sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu 1.13 gram (berat kotor), yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkoba Golongan I;

Bahwa narkoba tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama BANDI (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba golongan I tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan gratisan sebagai upah dari seseorang yang bernama BANDI sebagai pemilik sabu oleh karena Terdakwa telah mengambil sabu dengan cara sistem RJ (ranjau) untuk kemudian diberikan kepada pemesan sabu tersebut yakni Saudara Wijan, Saudara Gambleh, Saudara Ndori, Saudara Boneng, Saudara Wijang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkoba Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang diberikan pada Terdakwa dari seseorang yang bernama BANDI dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu 1.13 gram (berat kotor);
 - 1 (satu) buah Pipet kaca bening dengan,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok 76 mangga warna kuning kombinasi Hijau,
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mujahidin Alias Ambon, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu 1.13 gram (berat kotor);
 - 1 (satu) buah Pipet kaca bening dengan,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok 76 mangga warna kuning kombinasi Hijau,Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Biru;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., M.H. dan BAGUS SUMANJAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H. Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SEPTIAN HERY SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)